

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**(Studi Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di
SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang
Ilmu Politik



Oleh :

Oudry Herdiana Dwi Agusti

NIM : I01216028

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JANUARI 2020**

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Oudry Herdiana Dwi Agusti

NIM : I01216028

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru
Sistem Zonasi Di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Januari 2020

Yang menvatakan,




Oudry Herdiana Dwi Agusti

NIM. I01216028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa, memberikan arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Oudry Herdiana Dwi Agusti

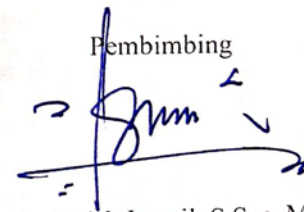
NIM : 101216028

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan). Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 10 Januari 2020

Pembimbing



Dr. H. M. Ismail, S.Sos, M.Si



Scanned with
CamScanner

NIP. 196005211986081001

NIP.197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Oudry Herdiana Dwi Agusti
NIM : I01216028
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Politik
E-mail address : Oherdiana18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLIMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru
Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten
Lamongan)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2020

Penulis

(OUDRY HERDIANA D.A.)



Scanned with
CamScanner

Oudry, 2019. IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang dimana dalam penerimaannya menggunakan jalur zonasi sebanyak 90%, jalur prestasi 5% dan jalur mutasi sebanyak 5%.Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung, setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang mendukung berjalannya Implementasi mulai dari standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik. Kemudian terkait dengan faktor penghambat penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat kekhawatiran akan menurunnya prestasi di sekolah tersebut. Kebijakan mengenai sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menimbulkan gejolak di masyarakat. Masalahnya, tidak semua masyarakat paham mengenai aturan yang akan di terapkan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan yang di rasakan oleh beberapa masyarakat.

[illegible]

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	52
1. Meningkatkan ketekunan	52
2. Triangulasi	52
H. Sistematika Pembahasan	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Penyajian Data	55
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan.....	55
a. Batas Wilayah Kabupaten Lamongan	57
b. Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah	57
c. Jumlah Penduduk	58
d. Presentase Penduduk Menurut Status Pendidikan	58
e. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Di Kabupaten Lamongan	59
f. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Lamongan	60
2. Gambaran Umum Kecamatan Lamongan	60
a. Batas Wilayah Kecamatan Lamongan	61
b. Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah.....	61
c. Jumlah Penduduk Kecamatan Lamongan	62
d. Jumlah Penduduk Menurut Agama	63
e. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMP Negeri	64
f. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMP Swasta	65
3. Gambaran Umum Kelurahan Jetis	65
a. Batas Wilayah Kelurahan Jetis.....	66
b. Kondisi Geografis	66
c. Jumlah Penduduk Kelurahan Jetis	66
B. Data dan Fokus Penelitian	67
1. Profil SMPN 1 Lamongan	68
a. Struktur Organisasi	70
b. Job Description	71
c. Visi Misi.....	78
2. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.....	78
a. Jalur Pendaftaran PPDB SMPN 1 Lamongan.....	78
b. Sistem, bentuk, dan bobot penghargaan yang lain.....	81
c. Persyaratan Seleksi PPDB	82
d. Tata Cara Seleksi PPDB SMPN 1 Lamongan	84
e. Syarat Kelengkapan Pendaftar	86
C. Analisis Dan Pembahasan	87
1. Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kebijakan Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan.....	87
a. Sumber Daya (Resources).....	92
b. Komunikasi (Communication).....	94
c. Struktur Birokrasi (Beuraucratic Structur).....	95
d. Disposisi (Dispositions)	97
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	98

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting di dalam ranah kehidupan. Karena dengan pendidikan, setiap generasi penerus dapat menjadi bibit unggul yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa dan negara kita. Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Yang kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Berdasarkan apa yang tertera dalam pasal tersebut, negara memiliki 2 (dua) kewajiban yakni menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa dihalangi oleh hal apapun. Akses masyarakat terhadap pendidikan merupakan amanah yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini juga mengupayakan

[illegible]

¹Musfah, Jejen, *“Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik”*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 9

[illegible]

membuat banyak *privilege* (*hak istimewa*) yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten, serta prioritas utama dalam akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal tersebut membuka kesenjangan yang lebar bagi sekolah yang berstatus tidak unggul. Sekolah favorit terkesan hanya bisa didapatkan oleh peserta didik yang memiliki kemampuan akademik serta financial tertentu. Sehingga munculah dampak sekolah yang memiliki banyak siswa dan adanya sekolah yang kekurangan siswa. Ketidaksetaraan tersebut menyebabkan dampak tidak baik bagi dunia pendidikan nasional.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan adalah dengan mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang memiliki tujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tersebut diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dalam

[illegible]

tersebutlah yang layak untuk mendapatkannya. Disisi lain, para guru di SMPN 1 Lamongan juga harus mulai melakukan adaptasi ulang pada saat proses pembelajaran dikarenakan siswa yang diajar kemampuannya berbeda-beda. Banyak siswa yang tertinggal dan tidak bisa mengikuti pelajaran yang diberikan. Meskipun Peraturan tentang sistem zonasi diberlakukan untuk menangani masalah pemerataan pendidikan, disamping itu terdapat permasalahan baru yang muncul akibat dari dampak sistem zonasi tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sistem zonasi mulai diterapkan pada ajaran baru tahun 2017 yaitu pada bulan Juli namun hanya di daerah tertentu saja. Kemudian pada 2019, salah satu sekolah yang ikut menerapkan peraturan tersebut adalah SMPN 1 Lamongan yang berada di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu penelitian dengan judul “Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Analisis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa di SMPN 1 di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa SMPN 1 di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa SMPN 1 di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa SMPN 1 Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapat suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

- b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada siswa SMPN 1 di Kabupaten Lamongan.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

- c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

E. Definisi Konseptual

1. Implementasi

Implementasi mengulas pendekatan yang berbeda-beda untuk analisis tentang bagaimana kebijakan itu dilaksanakan atau dipraktekkan. Implementasi berasal dari kata “implement” yang artinya mengimplementasikan. Menurut kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary dijelaskan bahwasanya mengimplementasikan berarti menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat, dan untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan menurut

Kata kebijakan seringkali digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud besar tertentu.⁶ Menurut pengamatan yang diajukan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewith mengatakan bahwa :

“Kebijakan dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan”

⁶Charles O. Jones, *"Pengantar Kebijakan Publik"*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta), Hal. 46

dampak program yang dapat diukur (yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, yang bersifat primer maupun sekunder).⁷

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Penerapan bersifat sangat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Selanjutnya, dalam buku Walter Williams tentang special issue on implementation menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah program yang berisi tindakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan yang pencapaiannya problematis. Program tercipta apabila terdapat kondisi permulaan yakni tahapan “apabila” dari hipotesis kebijakan yang telah dirumuskan. Kata “program” sendiri menegaskan perubahan dari suatu hipotesis menjadi suatu tindakan pemerintah. Sedangkan premis awal dari hipotesis tersebut telah disahkan, dan derajat keterlaksanaan konsekuensi atau akibat yang diharapkan (yang merupakan tahapan selanjutnya) disebut dengan sebuah penerapan.¹¹

Menurut Van Horn dan Van Metter menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ialah tindakan yang dilakukan baik itu oleh individu, pejabat,

¹¹Ibid, Hal. 296

Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang selanjutnya akan diikuti dengan penentuan tindakan yang harus diambil untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan tersebut. Rangkaian dari tindakan tersebut adalah bentuk dari transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu perubahan yang memang sudah diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. pada hakikatnya, implementasi merupakan pemahaman atas apa tindakan yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan itu diputuskan.

Dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang

[illegible]

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) No. 20 Tshun 2003, dijelaskan bahwa “peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu”.¹⁴

Berdasarkan pengertian mengenai peserta didik yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik individu yang memiliki sejumlah karakteristik diantaranya :¹⁵

- a. Peserta didik merupakan individu yang mempunyai potensi baik itu secara fisik maupun psikis. Potensi yang dimiliki tersebut sangat perlu untuk dikembangkan dan di aktualisasikan agar peserta didik mampu mencapai taraf perkembangan yang optimal.
- b. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya, peserta didik tengah mengalami perubahan dalam dirinya secara

¹⁵Dra. Desmita, M.Si, *"Psikologi Perkembangan Peserta Didik"*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2017), Hal. 40

Peserta didik ialah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Sebagai individu yang tengah berkembang maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkatan perkembangannya.

- d. Peserta didik merupakan individu yang memiliki kemampuan mandiri. Dalam perkembangannya, peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang menuju arah pendewasaan. Selain itu, dalam diri peserta didik juga terdapat kecenderungan untuk melepaskan diri dan bergantung pada pihak lain. Karena itu dengan beberapa tahapan orang tua atau pendidik perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri dan bertanggungjawab sesuai dengan kepribadiannya sendiri.

5. Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan suatu sistem penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada zona wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur didalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan ditujukan untuk menghapuskan predikat sekolah favorit dan tidak favorit. Di dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% (delapan puluh persen) dari total seluruh peserta didik yang akan diterima. Domisili peserta didik yang

KAJIAN TEORETIK

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

No.	Nama	Keterangan	Analisis
1.	Eka Reza Khawdomi.	Skripsi, <i>“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”</i> , (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2019), Hal. 69-71	Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Lampung Tengah. Pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu secara normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah yaitu : Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Lampung Tengah masih mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 karena belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati Lampung Tengah. Keputusan

Landasan Teori

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan kesempatan yang sama untuk pemerataan pendidikan. Secara formal upaya pemerataan pendidikan dimulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. Yang selanjutnya mewajibkan belajar pendidikan selama 9 (sembilan) tahun. Akhir-akhir ini permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia nampaknya muncul dalam bentuk kesenjangan dari aspek mutu pendidikan, kesempatan berkembang bagi peserta didik, dan perbedaan sarana dan prasarana antara sekolah satu dengan sekolah lain, termasuk munculnya predikat “sekolah favorit” dalam pendidikan sekolah. Hal tersebut membutuhkan adanya penyikapan dari negara dan jalan keluar atas permasalahan tersebut, sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

[illegible]

pelaksanaan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, menciptakan banyak sekolah favorit, dan juga untuk meningkatkan kualitas guru.

Penerapan sistem zonasi merupakan upaya untuk memperoleh pemerataan hak pendidikan yang wajar yang sesuai dengan tema kerja tahun 2017 yang dicanangkan Kemendikbud yaitu “Pemerataan pendidikan yang berkualitas”. Sistem penerimaan peserta didik tidak lagi mengacu pada capaian prestasi akademik, melainkan berdasar pada radius zona terdekat dari tempat tinggal siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan :

“Jika ada sekolah favorit disuatu zona, maka itu menjadi hak dari siswa yang berdomisili di zona sekolah tersebut. Kedepan kita tidak ingin ada lagi kastanisasi sekolah, tidak akan ada sekolah favorit dan tidak favorit. Anak-anak pandai dan kaya berkumpul di sekolah favorit, sedangkan anak-anak miskin dan biasa kumpul di sekolah pinggiran. Padahal istilah sekolah favorit itu muncul karena memang siswanya yang pandai. Kita ingin menghilangkan kastanisasi tersebut, harus ada pemerataan pendidikan.”²²

2. Kebijakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 16

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- zonasi;
- prestasi; dan

²²<https://m.wartaekonomi.co.id/berita147389/ini-tujuan-penerapan-sistem-zonasi-sekolah-kata-mendikbud.html>, diakses pada 31 Oktober 2019 Pukul 22.39 WIB.

- c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 19

3. Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
4. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.
7. Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
8. Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
9. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
10. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- ## *Pasal 20*

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Pasal 22

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 23

(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;*
- b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;*
- c. Sekolah Kerja Sama;*
- d. Sekolah Indonesia di luar negeri;*
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;*
- f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;*
- g. Sekolah berasrama;*
- h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan*
- i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia*

- [illegible]

sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

C. Teori Implementasi Kebijakan

1. Teori George C. Edward III

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, implementasi kebijakan diperlukan karena dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Setidaknya terdapat empat faktor atau variabel yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan dari implementasi sebuah kebijakan. Empat faktor tersebut antara

lain meliputi sumber daya (resources), komunikasi (communication), struktur birokrasi (beauraucratic structur), dan disposisi (dispositions). Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.²³

Dalam hal pendidikan, komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan pendidikan tersebut dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. Dalam konteks komunikasi ini terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu: transisi komunikasi, kejelasan kebijakan pendidikan yang ingin dikomunikasikan, dan konsistensinya.²⁵

Menurut Edward, implementasi kebijakan dapat dikatakan masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Struktur birokrasi berhubungan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan pendidikan. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan pendidikan

²⁵*Ibid.*

Disposisi diartikan sebagai sebuah keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan dan mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk mengeksekusi kebijakan. Karena kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Bagaimanapun dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi tersebut. Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika para pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka mereka dapat melaksanakan kebijakan dengan baik pula seperti apa yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Namun ketika para pelaksana memiliki perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan berjalan tidak efektif.

Model pemikiran yang terkait dengan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Horn dan Van Meter dikenal dengan istilah A Model of the Policy Implementation (model proses implementasi kebijakan). Dalam teori ini berawal dari suatu argumen dimana perbedaan dalam proses

[illegible]

Terkait dengan standar dan sasaran kebijakan, setidaknya harus jelas dan terukur tujuan dari kebijakan itu agar kebijakan tersebut tepat pada apa yang telah direncanakan sehingga tidak terjadi multiinterpretasi. *Van Horn dan Van Meter mengemukakan : “Kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosiokultur yang ada dilevel pelaksana*

²⁸Aan Widiasturi, *"Implementasi Kebijakan Program Desa Maslahat di Kabupaten Pasuruan"*, (Skripsi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), Hal. 19

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentu memerlukan adanya dukungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan sangat bergantung dari bagaimana kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Karena manusia merupakan sumber daya dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya Van Horn dan Van Meter juga berpendapat bahwa *“sumber daya kebijakan juga harus tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Kurang dan terbatasnya dana atau insentif lain merupakan sumbangan terbesar dalam gagalnya implementasi kebijakan”*. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa, pada setiap tahap implementasi menuntut adanya

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini sangat penting karena dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksanaanya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Dalam konteks lain juga diperlukan adanya agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah perlu diperhatikan dalam penentuan agen pelaksana kebijakan.

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa “sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan publik. Sebab kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil dari formulasi warga yang mengenal persoalan kebijakan yang mereka rasakan. Namun kebijakan publik biasanya sifatnya top down yang dimana para pengambil keputusan tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan tersebut”.Selanjutnya terdapat tiga elemen yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Pertama, pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan. Kedua,

Menurut Van Horn dan Van Meter, standar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh para individu (implementators) yang memegang tanggung jawab dalam pencapaian dan tujuan dari suatu kebijakan. Karena itu standar dan tujuan haruslah dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Dengan kejelasan informasi yang disampaikan, maka para pelaksana kebijakan dapat memahami apa yang harus dilakukannya. Prospek implementasi kebijakan yang efektif ialah ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka akan semakin kecil kesalahan yang akan terjadi.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Terkait dengan pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan studi kasus dimana akan mengeksplorasi suatu kasus atau berbagai macam kasus yang saling berkaitan dari waktu ke waktu melalui pengumpulan informasi ataupun data yang mendalam. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang memperlajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

[illegible]

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah, lingkungan, ataupun tempat yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Lokasi tersebut mencakup daerah atau wilayah yang terdapat subjek dan objek yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, dikarenakan dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah dalam proses mencari data dalam penelitian.

2. Waktu Penelitian

[illegible]

C. Pemilihan Subyek Penelitian

1. Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan menjadi subyek yang memiliki peranan yang strategis. Teknik penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut melihat seperti orang yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian. Dalam penentuan informan menggunakan purposive sampling ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa subyek tersebut benar-benar dapat memberi informasi dan menguasai objek yang akan diteliti.

Informan penelitian ialah orang-orang yang menjadi sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya proses pengimplementasian kebijakan sistem zonasi. Oleh karena itu, informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penerapan kebijakan sistem zonasi ini, meliputi : Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kasi Kesiswaan Bidang Pendidikan SMP (Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan), Waka Kesiswaan SMPN 1 Lamongan, Waka Humas SMPN 1 Lamongan, Waka Peningkatan Mutu SMPN 1 Lamongan, dan beberapa orangtua/wali dari siswa. Menurut penulis, subjek tersebut dapat berkontribusi dalam memberikan informasi maupun data pendukung penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek penelitian meliputi :

- a. Penerapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa di SMPN 1 di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.
- b. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa SMPN 1 di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

D. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini penulis menggali informasi mengenai Implementasi Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan sebagai akses data awal penulis menggali informasi kepada informan terkait, kemudian menyusunnya menjadi latar belakang dan rumusan masalah. Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap pra lapangan ini adalah :

- a. Menyusun rancangan penelitian yang berupa penyusunan proposal penelitian.
- b. Sebelum menyusun proposal penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di SMPN 1 Lamongan yang berada di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.

- c. Kemudian setelah proposal penelitian dibuat penulis membuat surat pengajuan untuk perijinan kepada bakesbangpol selaku institusi yang mengeluarkan perijinan yang selanjutnya akan diajukan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, SMPN 1 Lamongan, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan.

2. Tahap Lapangan

a. Wawancara mendalam

Selanjutnya penulis akan melakukan interview atau wawancara secara mendalam dengan informan yang tepat agar memperoleh data yang valid. Informan adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan di bidang SMP, bagian penerimaan peserta didik baru SMPN 1 Lamongan, Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan kemudian orangtua/wali dari siswa yang tidak diterima di SMPN1 Lamongan dengan sistem zonasi tersebut.

b. Pengumpulan Dokumen

Setelah dilakukan interview atau wawancara mendalam, penulis akan mengumpulkan informasi yang telah didapat serta mencocokkannya dengan data yang telah ada dilapangan guna mnengkorelasikan beberapa informasi yang dibutuhkan yang selanjutnya akan dilakukan analisis data.

3. Tahap Pasca Lapangan

a. Menyusun Laporan

Selanjutnya setelah mendapat informasi dari wawancara dan dilakukan tahapan analisis data, penulis akan segera menyusun laporan yang akan

disusun menggunakan format yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pada tahapan ini haruslah dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur. Sebab kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitian tidak bisa dipertanggungjawabkan.³⁰ Dalam penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam teknik pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca

³⁰Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang)

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya jawab dengan informan secara sistematis sesuai dengan tujuan

[illegible]

penelitian yang dilakukan. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) merupakan orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) ialah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Teknik wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan hubungan kontak pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memproleh data-data keterangan yang nantinya dapat memberi jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti sehingga memperoleh data yang akurat. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara mendalam (Indeep Interview) dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.³² Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara mendalam (Indeep Interview) yaitu dengan ,menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu

³²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991)

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah seseorang yang dapat memberikan informasi mendalam terkait dengan proses diterapkannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Wawancara akan berlangsung di lapangan dengan menemui beberapa informan terkait dan instansi yang menaungi permasalahan sistem zonasi ini, berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk pedoman wawancara.

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian yang dicari dalam bentuk dokumen atau bahan kepustakaan.³³ Berdasarkan hal tersebut maka data-data penelitian akan didapat dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi, serta data dokumentasi lain yang berupa catatan tertulis dari buku penulis serta dari sumber-sumber pendukung lainnya.

[illegible]

berjalannya Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 terselenggara dengan baik atau tidak di lapangan. Selain itu penulis akan menghimpun analisa data berupa faktor pendukung dan penghambat dari penerapan Implementasi kebijakan tersebut.

Agar simpulan dalam penelitian nantinya konsisten dengan fakta yang ditemukan di lapangan, maka penulis akan mendapati penyajian data diantaranya : Gambaran umum lokasi penelitian mulai dari gambaran umum Kabupaten Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, serta SMPN 1 Lamongan.

2. Penyajian Data (Data Display)

yang ditemukan di tahap awal telah didukung dengan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁴

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan membaca refrensi yang berasal dari buku, penelitian terdahulu, maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Upaya peningkatan ketekunan dalam penelitian ini adalah peneliti mencoba menggali informasi lebih dalam dengan cara melibatkan informan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kasi Kesiswaan Bidang Pendidikan SMP (Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan), Waka Kesiswaan SMPN 1 Lamongan, Waka Humas SMPN 1 Lamongan, Waka Peningkatan Mutu SMPN 1 Lamongan, dan beberapa masyarakat. Pendalaman referensi juga dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga menguraikan kesesuaian dokumen-dokumen pendukung lainnya dengan kejadian di lapangan.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam hal ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

³⁴Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2014), Hal. 252

telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Mulai Bab I Pendahuluan sampai dengan Bab V Penutup. Lebih jelasnya akan penulis paparkan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN** yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Konseptual.
- BAB II KAJIAN TEORETIK** yang terdiri dari Penelitian Terdahulu, Kajian Pustaka yang berisi tentang (Sistem Zonasi, dan Kebijakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru), dan Teori Implementasi Kebijakan oleh (George C. Edward, Donald Van Metter dan Carl E Van Horn).
- BAB III METODOLOGI PENELITIAN** yang meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Pemilihan Subyek Penelitian, Tahap-Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang berisi Penyajian Data, Data dan Fokus Penelitian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, Analisis dan Pembahasan, dan Temuan Hasil Penelitian.
- BAB V PENUTUP** yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km² setara 181.280 Ha atau +3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km.

Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 41" sampai 112° 33' 12" bujur timur.

Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu:

- 1) Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Sarirejo, dan Kembangbahu.
- 2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, Dan Solokuro.
- 3) Bagian Tengah Utara merupakan daerah bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Lawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Dan Glagah.

Kelurahan Sidoharjo merupakan desa/kelurahan yang menampung penduduk terbanyak. Desa Made penduduknya 8.997 jiwa atau 13,18% dari total penduduk kecamatan, kemudian Kelurahan Sukomulyo 8.659 jiwa atau 12,69% dan Kelurahan Sidoharjo penduduknya berjumlah 5.442 jiwa (7,97%). Sedangkan desa yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Kebet hanya 1831 jiwa atau 2,68%.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kecamatan Lamongan

Tabel 4.7

No.	Desa/Kelurahan	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
1.	Rancangkencono	2.563	-	-	-	-
2.	Wajik	1.808	-	-	-	-
3.	Kramat	2.024	-	-	-	-
4.	Sidomukti	1.992	4	-	-	-
5.	Tlogoanyar	2.801	42	6	-	-
6.	Sidoharjo	5.429	9	4	-	1
7.	Sumberjo	2.190	27	-	7	-
8.	Sendangrejo	1.999	-	-	-	-
9.	Kebet	1.830	1	-	-	-
10.	Tanjung	1.825	1	-	14	-
11.	Pangkatrejo	2.706	-	-	-	-
12.	Karanglangit	2.729	-	-	-	-
13.	Plosowahyu	2.551	3	-	6	-
14.	Made	8.815	112	69	6	-
15.	Sukomulyo	8.560	71	22	-	-
16.	Sukorejo	3.936	28	11	3	4
17.	Tumenggungan	4.661	42	6	-	-
18.	Jetis	2.873	12	28	2	-
19.	Banjarmendalan	2.341	6	7	-	-
20.	Sidokumpul	2.844	69	40	3	-
	Jumlah	67.477	427	193	41	5

Sumber : Kecamatan Lamongan Dalam Angka 2018

B. Data Fokus Penelitian

Terkait dengan data dan fokus penelitian, penulis akan memfokuskan penelitian pada bagian subjek dan objek. Dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari informan penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁶ Terkait dengan data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, Bagian Kesiswaan SMPN 1 Lamongan, dan juga dari beberapa masyarakat Orangtua/wali peserta didik.

Selanjutnya terkait dengan data sekunder ialah data yang diperoleh oleh penulis melalui pihak lain atau secara tidak langsung diperoleh penulis dari subjek penelitiannya.³⁷ Data sekunder sendiri dapat diartikan sebagai data pendukung yang berupa data dokumentasi atau data yang telah tersedia. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*, Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2019/2020. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang

³⁶Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 91

³⁷*Ibid.*

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini antara lain buku, jurnal, data internet dengan sumber yang terpercaya serta arsip yang didapat dari SMPN 1 Lamongan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dengan adanya data primer dan data sekunder yang telah didapat oleh penulis, dapat memberikan manfaat dalam membantu mendefinisikan dan mengembangkan masalah. Dengan data hasil penelitian yang relevan dan dapat dipercaya.

SMPN 1 Lamongan merupakan salah satu Sekolah Menengah PertamaNegeri yang ada di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. SMPN 1 Lamongan terletak di wilayah Kecamatan Lamongan yang berada di Jalan. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No.18, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Dalam catatan relief yang hampir usang tertera dibawah/fondasi kayu bangunan gedung sebelah Utara pada kelas di bagian Barat, bahwa SMPN 1 Lamongan didirikan antara sekitar tahun 1924 s/d 1936. Bangunan SMPN 1 Lamongan ini berdampingan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soegiri yang ketika itu tower sebelah Selatan Alun-Alun Lamongan hampir bersamaan pendirinya dilakukan oleh penjajah Belanda. Salah satu pertimbangan penjajah Belanda meletakkan letak posisi bangunan SMPN 1 Lamongan di tempat yang sekarang ini adalah secara tekstur tanah kondisi disitu memang relatif lebih tinggi dibanding dengan wilayah sekelilingnya. Hal ini menjadi pertimbangan penting penjajah Belanda karena wilayah Lamongan pada umumnya ketika itu masih rawan akan banjir. Kondisi bangunan lama SMPN 1 Lamongan yang hingga kini masih berdiri

kokoh dan full berbahan kayu jati adalah pada sisi sebelah Selatan dan Utara, dan atas dasar nilai-nilai historisnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan dua blok bangunan tersebut ditetapkan dalam Perda (Peraturan Daerah) sebagai cagar budaya milik Kabupaten Lamongan, artinya bahwa SMPN 1 Lamongan harus menjadi perhatian dan perawatan serta pengawasan khususnya civitas akademika SMPN 1 Lamongan dan dari semua pihak untuk ikut bersama menjaga dan melestarikan bangunan tersebut yang sangat bernilai sejarah dan bernilai perjuangan. Dan barang tentu untuk meningkatkan prestasi.

NILAI AKREDITASI SMPN 1 LAMONGAN

KETERANGAN	NILAI
Standar isi	93.00
Standar proses	93.00
Standar kelulusan	94.00
Standar tenaga pendidik	92.00
Standar sarana prasarana	94.00
Standar pengelolaan	93.00
Standar pembiayaan	93.00
Standar penilaian	92.00
Nilai akhir	93.00
Akreditasi	A

a. Wakasek Bidang Akademik Dan Administrasi Sekolah

- 4) Mendokumentasikan Buku II (Silabus) dan Buku III (RPP) secara lengkap sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013, mengintegrasikan PLH, PEK, PBKL, dan PBKG, Literasi, PPK, Pendidikan Anti Korupsi (PAK), Kompetensi abad XXI (6C), HOTS serta memenuhi kriteria ideal *Sekolah Rujukan*.
- 5) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing, yang meliputi : bidang kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian pendidikan, sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013 dan memenuhi kriteria ideal *Sekolah Rujukan*.
- 6) Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi internal di bidang peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing, yang meliputi : kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian, serta menindaklanjuti hal-hal yang memerlukan penanganan khusus
- 7) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mengelola *Sekolah Rujukan*
- 8) Berkoordinasi dengan bidang SIM dan PAS untuk mengelola sistem informasi manajemen yang memadahi untuk mendukung kelancaran administrasi sekolah dan administrasi pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memenuhi kriteria ideal *Sekolah Rujukan*..

Berkoordinasi dengan Tim GLS untuk melaksanakan s
kegiatan GLS memenuhi kriteria ideal Sekolah Rujukan

- 9) Berkoordinasi dengan MR ISO menyusun dan menetapkan POS (Prosedur Operasional Standar) untuk semua kegiatan sekolah sesuai dengan ISO 9001: 2015 dan IWA 2007 : 2
- 10) Menyusun Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan System Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta rencana tindak lanjut pada akhir tahun pelajaran.

c. Wakasek Bidang Kesiswaan Dan Budaya Lingkungan

- 1) Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan mendokumentasikan Rencana Pengembangan Sekolah Jangka Panjang 8 tahun, Jangka Menengah 4 tahun, dan Jangka Pendek 1 tahun (RKS - RKAS) serta mensosialisakannya kepada seluruh warga sekolah.
- 2) Bersama Kepala Sekolah, Tim Penjamin Mutu menyusun dan menetapkan Struktur Organisasi Sekolah, mekanisme kerja,

Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah untuk melakukan monitoring, dan evaluasi internal di sekolah untuk meningkatkan prestasi sekolah serta

- Mengkoordinasikan seluruh program ASEAN dan program pengimbasan kriteria ideal *Sekolah Rujukan*.
- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan

c. Visi Misi

Visi

Mewujudkan insan yang cerdas, kreatif, berprestasi, kompetitif, berwawasan global, peduli lingkungan dan berimtaq.

Misi

1. Mengimplementasikan dan mengembangkan 8 Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, tuntutan kemajuan zaman, dan lingkungan hidup.
2. Memberikan layanan pendidikan dan kecakapan yang bermutu, serta menegakkan 4 pilar belajar (learning to know, learning to do, learning to together, learning to be one's self) serta mendorong siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan tantangannya, tanggap terhadap perkembangan issue lingkungan, baik lokal maupun global.
3. Mewujudkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup disekolah yang bersih, nyaman, aman, asri, hijau, indah, rindang, dan sejuk serta bebas rokok, narkoba dan bullying.
4. Menanamkan kepada peserta didik karakter kecintaan terhadap lingkungan hidup, serta memiliki prakarsa untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
5. Mewujudkan kultur sekolah yang religius dan berkarakter, agar bisa menjadi teladan bagi sekolah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneurial, jiwa patriot dan jiwa innovator.

a. Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMPN 1 Lamongan

- Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud adalah paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah
- Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur dari tiga jalur pendaftar PPDB dalam satu zonasi
- Menunjukkan kartu keluarga asli dan menyerahkan fotocopynya untuk mengetahui domisili peserta didik. Kartu keluarga dapat di ganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang di legalisasi oleh Lurah/Kades setempat yangt menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

2) Jalur Prestasi (Offline)

- a) Jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
- b) Piagam/sertifikat bidang akademik dan non akademik yang dihargai adalah Piafam yang diterbitkan serendah-rendahnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Madya, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota Madya atau Bupati/Wali Kota, bukan piagam yang diterbitkan oleh Sekolah, Yayasan, Forum atau Organisasi Masyarakat/Politik, meskipun mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kemenag atau Bupati/Walikota.
- c) Piagam yang diterbitkan oleh KONI Kabupaten/Kota Madya atau Cabang Olahraga/Seni : PASI, PELTI, PBVSI, PERCASI, IPSI, PSSI, FBSI, PDBI, PGSI, PERBASI, PERPANI, PTMSI, PRSI, PERBAKIN, dan ISSI minimal tingkat Kabupaten/Kota Madya.
- d) Piagam/sertifikat juara I, II, atau III minimal tingkat Kabupaten/Kota Madya.
- e) Piagam/sertifikat juara 1 sd 5 untuk kejuaraan S2MEC, juara 1 untuk kejuaraan STC yang di keluarkan oleh SMPN 1 Lamongan.
- f) Piagam yang dihargai hanya satu setiap peserta dan diambil dari piagam tertinggi yang pernah diperoleh peserta saat peserta menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan sebelumnya.
- g) Piagam/sertifikasi yang di hargai harus mendapat pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

- h) Piagam/sertifikasi asli serta sertifikasi/surat keterangan Tahfidz Al-Quran, bagi Non Muslim Surat Keterangan Hafal ayat-ayat pada kitabnya dari guru pembinanya.
- i) Calon peserta didik yang setelah pengumuman tidak diterima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar lagi pada Jalur Zonasi.

3) Jalur Mutasi Orangtua/Walimurid (Offline)

- a) Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan dibuktikan dengan surat penugasan orangtua/wali.
- b) Dibuktikan dengan alamat yang tertera pada Surat Keterangan domisili atau Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- c) Untuk orang tua yang mendapat tugas (TNI/Polri/ASN) dapat dibuktikan dengan surat penugasan dari Orangtua/Wali.
- d) Apabila pada Jalur perpindahan tugas orangtua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Prestasi.

b. Sistem, bentuk, dan bobot penghargaan yang lain

Bagi pendaftar yang memiliki prestasi juara perorangan Nasional, bebas memilih SMP Negeri di Kabupaten Lamongan, yang bersangkutan secara otomatis diterima sebagai calon peserta didik baru.

- f) Perhitungan piagam akan dipilih 1 (Satu) piagam dengan nilai tertinggi dan bukan merupakan nilai piagam secara kumulatif.
- g) Merupakan piagam yang dihasilkan dari Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah lainnya dan bukan merupakan Perlombaan yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

d. Tata Cara Seleksi PPDB SMPN 1 Lamongan

- a) Menyerahkan surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang berisi : Nomor Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan daftar nominasi tetap (DNT), nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induki Siswa Nasional dan asal sekolah.
- b) Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk lain sederajat.
- c) Calon Peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran Online secara mandiri atau melalui sekolah yang dituju dengan mengakses ke situs PPDB Online Kabupaten Lamongan <https://lamongan.siap-ppdb.com> dengan melakukan entri data sesuai form yang ada.
- d) Calon peserta didik baru diperbolehkan memilih 3 (tiga) pilihan sekolah yang diminati.
- e) Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran online.
- f) Setelah mencetak bukti pendaftaran online, peserta membawa berkas persyaratan ke sekolah yang dituju untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

1. Surat keterangan dari sekolah yang berisi :

Hal ini disampaikan oleh Ibu Tri Wulansari, SE, MM selaku Kasi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, yang menyatakan bahwa :

“Adanya sistem zonasi ini untuk pemerataan pendidikan, jadi tidak terfokus pada satu atau dua sekolah tertentu. Selama ini kalau samean amati, orang kan melihat antara sekolah favorit sekolah tidak favorit kan gitu. Orang cenderung masuk ke sekolah favorit dulu, nah sekolah yang tidak favorit bagaimana? Istilahnya kan sisa dari sekolah yang di favoritkan. Kalau untuk zonasi ini, pembagian jadi wilayahnya sekolah favorit dan tidak favorit tidak ada. Semua sekolah sama. Karena siswa yang ada di sekitar sekolah itu bisa masuk di sekolah-sekolah tertentu yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Jadi dibagi. Kalau dulu kan misal yang rumahnya dekat dengan SMPN 1 kan bisa masuk ke SMPN 3, karena waktu itu berdasarkan danem, sekarang yang disekitar situ masuk di sekolah yang paling dekat.”³⁸

Dari ungkapan yang disampaikan tersebut maka penulis bisa mengetahui bahwa kebijakan mengenai sistem zonasi tersebut memang dirumuskan untuk mengatasi suatu problem/permasalahan masalah pendidikan yaitu dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan diseluruh sekolah-sekolah.

Pada pengimplementasian kebijakan tersebut pemerintah menetapkan pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang tertera dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang didalamnya berisi tentang tujuan pelaksanaan PPDB, persyaratan PPDB, jalur pendaftaran PPDB, tata cara pendaftaran PPDB, seleksi PPDB, daftar ulang dan pendataan ulang, rombongan belajar, dan larangan yang terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

³⁸Wawancara dengan Ibu Tri Wulansari, SE, MM (Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 pukul 10:47 wib.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan sebuah program yang berisi tindakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam menciptakan suatu perubahan pada lingkungan, individu, maupun kelompok. Implementasi kebijakan mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru diharapkan dapat menciptakan adanya perubahan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pihak pelaksana yang terkait. Kebijakan mengenai sistem zonasi membawa suatu perubahan pada Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yakni sebelum diterapkannya kebijakan ini, peserta didik dapat memilih sekolah yang dianggapnya favorit meskipun jarak dari tempat tinggalnya jauh. Namun setelah diterapkan kebijakan mengenai sistem zonasi, peserta didik tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkannya karena peluang dari luar zona dibatasi hanya 5% (lima persen) saja, kecuali memang peserta didik tersebut terdaftar dekat dengan radius zona yang ditentukan, dan memiliki prestasi dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adanya perubahan itu memberi dampak dalam implementasi kebijakan sistem zonasi, salah satunya yaitu mulai merata atau tersebar potensi dari peserta didik tersebut.

[illegible]

a. Sumber Daya (Resources)

Terkait dengan sumber daya (resources) yang ada dalam kebijakan mengenai sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan ini terdapat kesediaan sumber daya manusia yang mendukung pengimplementasian dari kebijakan sistem zonasi tersebut.

⁴²H. M. Hasbullah, "Kebijakan Pendidikan Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). Hal. 99

b. Komunikasi (Communication)

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Siti Aisyah (Waka Humas)

Ibu Drs Suprapti, M.Pd (Wakasek Peningkatan Mutu) juga mengungkapkan bahwa :⁴⁷

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Drs Suprpti, M.Pd pada 21 November 2019 pukul 11.15 WIB

“Sosialisasi itu pasti. Agar masyarakat juga tahu kan adanya sistem baru dalam penerimaan peserta didik baru ini.”

Disamping itu Ibu Tri Wulandari, SE, MM selaku Kasi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan :

“Ada sosialisasi, untuk sosialisasi ada sosialisasi Kepala sekolah SD, Kepala sekolah SMP, lalu kita sosialisasi pada operator PPDB onlinennya. Soalnya kita menggunakan online, jadi harus ada pelatihannya juga. Kalau sosialisasi kita sosialisasi terus. Semisal di SD kan ada korwil, itu kita masuki sosialisasi mau ada PPDB online, nanti sistemnya seperti ini dll. Tetep kita sosialisasikan. Kita tidak bisa tiba-tiba harus menggunakan sistem ini, tidak. Jadi harus ada sosialisasi dulu. Kelas 6 sebelum ada ujian, itu kan mengumpulkan wali murid, lah itu disosialisasikan juga. Jadi wali murid jangan sampai salah pilih. Jadi dari awal kan mereka sudah punya pandangan mau masuk sekolah yang mana. Ada pilihan pertama, ada pilihan kedua. Kalau banyak yang pilihan pertama, dia bisa langsung masuk ke pilihan kedua apabila di pilihan pertama tidak masuk.”⁴⁸

Penyampaian informasi dilakukan agar tidak terjadi simpangsiur di masyarakat, agar seluruh elemen dapat mengetahui informasi mengenai penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini. Ketika sebelum kebijakan tersebut diterapkan, dari pihak Dinas Pendidikan maupun dari pihak sekolah (SMPN 1 Lamongan) melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelumnya.

c. Struktur Birokrasi (Beauraucratic Struktur)

Struktur birokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Birokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Tri Wulansari, SE, MM (Kasi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 pukul 10:47 wib.

memiliki seperangkat aturan yang mempola jalannya kegiatan kerja. Segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal formal. Setiap tindakan personil diformat oleh aturan organisasi.

SMPN 1 Lamongan sebagai sebuah instansi sekolah yang telah mengadopsi nilai-nilai birokratisasi dan salah satu ciri khas dari birokrasi yang diadopsi adalah pembagian kerja. Pembagian kerja pada organisasi diformat ke dalam satuan unit kerja. Setiap satuan kerja/elemen dalam struktur memiliki tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing. Adanya pemetaan tupoksi merupakan cerminan dari diadopsinya sistem pembagian kerja.

SMPN1 Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki sejumlah personalia. Setiap personil diatur penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi. Pada setiap jenjang melekat wewenang atau peran yang harus dimainkan sesuai tugas yang dilimpahkan. Struktur organisasi SMPN 1 Lamongan terdiri atas Kepala Sekolah, Penjamin Mutu, Kepala Tata Usaha, Wakasek Bidang Akademik dan Administrasi, Wakasek Bidang Humas dan Sanpras, Wakasek Bidang Kesiswaan dan Budaya Lingkungan, Wali Kelas, Guru dan Staff Tata Usaha.

a. Faktor pendukung dalam Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada siswa di SMPN 1 Lamongan

⁵⁰Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), Hal. 164

Kebijakan mengenai sistem zonasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dimaksudkan untuk tujuan dalam menangani pemerataan kualitas pendidikan. Terkait dengan standar dan sasaran kebijakan, setidaknya harus jelas dan terukur tujuan dari kebijakan itu agar kebijakan tersebut tepat pada apa yang telah direncanakan sehingga tidak terjadi multiinterpretasi.

Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan :

Ibu Tri Wulandari, SE, MM juga mengungkapkan :

⁵¹Wawancara dengan Bapak Dr. R Chusnu Yuli Setyo selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan 28 November 2019 pukul 11.00 WIB

[illegible]

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentu memerlukan adanya dukungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan sangat bergantung dari bagaimana kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Karena manusia merupakan sumber daya dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya Van Horn dan Van Meter juga berpendapat bahwa *“sumber daya kebijakan juga harus tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Kurang dan terbatasnya dana atau insentif lain merupakan sumbangan terbesar dalam gagalnya implementasi kebijakan”*. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa, pada setiap tahap implementasi menuntut adanya

Dalam sebuah implementasi kebijakan tentu memerlukan adanya dukungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan sangat bergantung dari bagaimana kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Karena manusia merupakan sumber daya dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya Van Horn dan Van Meter juga berpendapat bahwa *“sumber daya kebijakan juga harus tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Kurang dan terbatasnya dana atau insentif lain merupakan sumbangan terbesar dalam gagalnya implementasi kebijakan”*. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa, pada setiap tahap implementasi menuntut adanya

*kerugiannya juga lah ibaratnya. Karena kan dari dulu kita siswanya seperti itu, tes dan lainnya tapi sekarang kan ya nggaktau, zonasi yang penting jarak aja. Tapi, disini lain keuntungannya disini dari tujuannya Permendikbud ini sendiri kan untuk pemerataan. Ya disini lain ada sisi positif dan negatifnya. Ya bener rata lokasinya, tapi untuk hal lain misal capaian akademik juga berpengaruh.”*⁵⁴

5) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Menurut Van Horn dan Van Meter, standar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh para individu (implementators) yang memegang tanggung jawab dalam pencapaian dan tujuan dari suatu kebijakan. Karena itu standar dan tujuan haruslah dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementator maka semakin sedikit pula pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah SMPN 1 Lamongan dan masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang menjadi harapan atau tujuan dari pelaksanaan tersebut maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan eksternal juga memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dalam hal ini yaitu mengenai sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan. Dari segi ekonomi, sumber daya keuangan yang tersedia sudah dapat mencukupi atau memenuhi untuk pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Kemudian dari segi sosial, kebijakan mengenai sistem zonasi ini masih belum banyak diterima oleh kalangan masyarakat termasuk dari pihak sekolah sendiri. Selanjutnya dari segi politik, orientasi untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi

“Kendalannya ya itu kita ruginya di akademik, jadi muatannya beda dengan yang dulu.”⁵⁸

2) Kebijakan mengenai sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menimbulkan gejolak di masyarakat. Masalahnya, tidak semua masyarakat paham mengenai aturan yang akan di terapkan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan yang di rasakan oleh beberapa masyarakat. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Munawaroh yang merupakan salah satu orangtua/wali murid yang mendaftarkan putrinya di SMPN 1 Lamongan pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 dalam wawancara sebagai berikut :

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Trininta Melati, M.Pd (Waka Kesiswaan SMPN 1 Lamongan), pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 pukul 09.40 wib.

Disisi lain terdapat keluhan juga dari salah satu orangtua/wali dari

“sebelumnya memang ada sosialisasi, kalau tidak salah 2 hari sebelum pendaftaran itu dibuka. Memang ada beberapa pengumuman di mading-mading itu tentang tata caranya dll. Tapi juga masih banyak dari teman-teman wali murid yang masih bertanya, istilahnya masih banyak yang kurang jelas dan paham kalo menurut saya.”⁶⁰

Dari hal tersebut penulis dapat mengetahui bahwa kekurangpahaman orangtua/wali murid tentang sistem zonasi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam mensosialisasikannya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sekolah.

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Endang (Masyarakat), Pada hari Rabu, 04 Desember 2019 Pukul 16.30 wib

		mutasi orangtua/wali (offline). Untuk kuota jalur zonasi diberikan setidaknya paling sedikit 90%, jalur prestasi paling banyak 5%, dan jalur mutasi orangtua/wali paling banyak sebesar 5%.
2.	Kebijakan mengenai sistem zonasi menyebabkan sekolah favorit kehilangan murid yang memiliki prestasi. Dan sebaliknya, anak-anak yang mempunyai prestasi tidak mendapatkan tempat yang diharapkan (sekolah favorit), pada akhirnya mereka masuk disekolah swasta.	Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi memiliki dampak yang tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima disekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas. Siswa yang diterima melalui zonasi memang lebih dekat tempat tinggalnya dengan sekolah negeri dibanding peserta didik dengan basis prestasi. Namun komposisi siswa yang diterima yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui jalur prestasi. Para guru terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar siswa dengan nilai rata-rata rendah dan dengan kemampuan yang beragam. Padahal

		keterampilan yang dibutuhkan oleh guru yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah berbeda. Keadaan tersebut menuntut guru-guru untuk dapat beradaptasi dengan cepat.
3.	Pihak sekolah resah akan potensi akademiknya yang menurun. Penurunan nilai akademik yang ada di sekolah favorit disangkutkan dengan adanya sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah.	Berdasarkan temuan ini SMPN 1 Lamongan yang memang sebelumnya menjadi sekolah favorit dengan kualitas dan prestasinya menjadi khawatir akan penurunan akademiknya karena dampak dari sistem zonasi ini. Jika sebelumnya sekolah menerima peserta didik dengan prestasi yang baik. Namun saat ini input yang masuk tidak dapat terseleksi seperti tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan penerimaan peserta didik baru lebih memberikan peluang terhadap siswa yang memiliki zona radius terdekat dari sekolah. Sekolah tidak mengetahui sejauh mana kemampuan akademis dari peserta didiknya, sehingga dari pihak sekolah khawatir potensinya menurun dan tidak mendapatkan target yang diinginkan.

4.	Banyak masyarakat yang mengeluh karena adanya sistem zonasi.	Dalam hasil temuan lapangan didapatkan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh dengan adanya sistem zonasi ini karena dinilai merugikan. Siswa yang memiliki prestasi tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan dengan great yang tinggi (sekolah favorit). Yang pada akhirnya siswa tersebut terpaksa mendaftar ke sekolah yang masuk dalam radius zona wilayahnya.
5.	Perlu adanya perubahan sistem mengenai kebijakandalam Penerimaan Peserta Didik Baru (sistem zonasi).	Permendikbud perlu diperhatikan dan ditinjau kembali karena banyaknya keresahan dimasyarakat. Banyak harapan dari masyarakat maupun pihak sekolah untuk memberikan pertimbangan lagi mengenai kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan saat ini. Karena pada kenyataannya, sistem zonasi justru merugikan terutama bagi masyarakat. Banyak siswa berprestasi tidak mendapatkan sekolah yang layak, disisi lain sekolah juga butuh peserta didik yang memiliki potensi akademik yang baik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta

mempunyai prestasi akhirnya tidak mendapatkan tempat/sekolah favorit dan pada akhirnya mereka masuk disekolah swasta.

Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi memiliki dampak yang tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima disekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas. Siswa yang diterima melalui zonasi memang lebih dekat tempat tinggalnya dengan sekolah negeri dibanding peserta didik dengan basis prestasi. Namun komposisi siswa yang diterima yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui jalur prestasi. Para guru terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar siswa dengan nilai rata-rata rendah dan dengan kemampuan yang beragam. Padahal keterampilan yang dibutuhkan oleh guru yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah berbeda. Keadaan tersebut menuntut guru-guru untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Anak-anak berkemampuan tinggi membutuhkan tantangan baru dan pengayaan dari guru agar bisa termotivasi dan meningkatkan kemampuannya. Disisi lain, anak-anak dengan kemampuan yang rendah membutuhkan bantuan guru untuk membangun pemahaman ilmunya dengan benar. Terlebih lagi, tantangan guru dalam mengajar anak dengan kemampuan yang beragam lebih berat daripada anak dengan kemampuan yang relatif homogen. Guru yang mengajar kelas homogen cenderung dapat mengajarkan seluruh siswa dengan seiring sejalan. Namun ketika kelas yang diajar relatif heterogen, guru harus menyesuaikan pola mengajar untuk mengakomodasi anak yang cepat dan lambat dalam belajar. Semakin besar kesenjangan kemampuan anak, semakin besar beban guru dalam mengajar. Terlepas dari masalah yang

dihadapi guru, siswa pun mengalami tantangan akibat komposisi kelas yang heterogen. Siswa yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari teman-temannya dan menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian siswa yang cepat dalam belajar dapat kehilangan motivasi.

3. Pihak sekolah resah akan potensi akademiknya yang menurun. Penurunan nilai akademik yang ada di sekolah favorit disangkutkan dengan adanya sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah.

SMPN 1 Lamongan yang memang sebelumnya menjadi sekolah favorit dengan kualitas dan prestasinya menjadi khawatir akan penurunan potensi akademiknya karena dampak dari kebijakan sistem zonasi ini. Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan, dari pihak sekolah khawatir dengan penurunan potensi akademiknya dikarenakan input yang masuk tidak terseleksi seperti tahun-tahun sebelumnya, karena pada saat ini penerimaan peserta didik baru lebih memberikan peluang terhadap siswa yang memiliki zona radius terdekat dari sekolah. Dari pihak sekolah sendiri tidak mengetahui bagaimana potensi akademik dari siswa tersebut.

4. Banyak masyarakat yang mengeluh karena adanya sistem zonasi.

Dalam hasil temuan dilapangan banyak masyarakat yang menolak adanya sistem zonasi ini karena dinilai merugikan. Sistem zonasi ini dinilai dapat menyebabkan kecemburuan dari pihak siswa maupun orangtua/wali, karena sekolah hanya berpacu pada jarak bukan dari capaian akademik maupun kemampuan dari individunya. Siswa yang memiliki prestasi tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan dengan great yang tinggi (sekolah favorit). Yang pada

an kekhawatiran bagi calon peserta didik m
ya pembatasan dalam memilih sekolah yang d
sekolah sendiri yang dalam penelitian ini yaitu
dalam kategori sekolah favorit sebelumnya d
juga memiliki kekhawatiran adanya penurunan
jakan zonasi ini. Untuk itu dari presepsi masy
mpunyai harapan agar pemerintah memberika
ebijakan sistem zonasi yang diberlakukan saat in

an kekhawatiran bagi calon peserta didik m
ya pembatasan dalam memilih sekolah yang d
sekolah sendiri yang dalam penelitian ini yaitu
dalam kategori sekolah favorit sebelumnya d
juga memiliki kekhawatiran adanya penurunan
jakan zonasi ini. Untuk itu dari presepsi masy
mpunyai harapan agar pemerintah memberika
ebijakan sistem zonasi yang diberlakukan saat in

an kekhawatiran bagi calon peserta didik m
ya pembatasan dalam memilih sekolah yang d
sekolah sendiri yang dalam penelitian ini yaitu
duk dalam kategori sekolah favorit sebelumnya d
juga memiliki kekhawatiran adanya penurunan
jakan zonasi ini. Untuk itudari presepsi masy
mpunyai harapan agar pemerintah memberika
ebijakan sistem zonasi yang diberlakukan saat in

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka penulis memberikan kesimpulan yang terkait dengan Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 serta faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMPN 1 Lamongan Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMPN 1 Lamongan masih berpacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan peserta didik baru yang memuat sistem zonasi mengatur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan memprioritaskan calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan kuota paling sedikit sebanyak 90%, kemudian jalur prestasi paling banyak 5% dan jalur mutasi perpindahan orangtua/wali sebanyak 5%. Dalam pengimplementasian mengenai kebijakan tersebut, penulis menemukan bahwa proses dalam menjalankan sebuah kebijakan telah dilakukan oleh implementator dengan sebaik mungkin dengan berpegang pada peraturan yang ada. Di samping itu Implementasi kebijakan sistem zonasi yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dianalisis menggunakan teori Implementasi kebijakan oleh *George C. Edwards III* sehingga

dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan yaitu **Pertama, Sumber Daya** ialah sumber daya manusia yaitu dari pihak sekolah dalam hal ini SMPN 1 Lamongan yang memiliki wewenang untuk menjalankan sebuah implementasi dari kebijakan tersebut. Sumber daya manusia yang ada dalam implementasi kebijakan sistem zonasi itu dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Seperti halnya terdapat panitia yang bertanggungjawab dalam menangani pendaftaran PPDB. Disamping sumber daya manusia juga terdapat sumber daya non-manusia yang berupa dana (keuangan) guna menunjang jalannya implementasi kebijakan itu sehingga kebijakan yang dibuat dapat terlaksana secara efektif. **Kedua, yaitu Komunikasi** dimana pihak SMPN 1 Lamongan selaku implementator melakukan komunikasi melalui sosialisasi kepada orangtua/wali mengenai implementasi kebijakan yang akan dijalankan. Hal tersebut dilakukan guna agar seluruh elemen dapat mengetahui informasi mengenai penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini. **Ketiga, ialah Struktur Birokrasi** yakni dimana dalam sebuah pengimplementasian kebijakan tentunya ada sebuah pembagian kewenangan agar dalam menjalankan sebuah kebijakan itu tidak terjadi tumpang tindih dengan pihak lain. Dalam hal ini SMPN 1 Lamongan memiliki struktur birokrasi mulai dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah, dan pada setiap kedudukannya mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. **Keempat, Disposisi** dimana dalam hal ini, mencakup kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Terkait dengan pembagian tugas atau disposisi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi, pihak sekolah menyusun tim koordinator pada setiap jenjang tugas yang ada. Sekolah membagi tugas kepada masing-masing tim dalam pelaksanaannya.

Faktor pendukung, dalam hal ini penulis mengkorelasikannya dengan teori oleh Van Horn dan Van Metter sehingga setidaknya terdapat 5 (lima) variabel yang mendukung jalannya sebuah implementasi kebijakan mulai dari standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik

B. Saran

- [illegible]

- Joko Widodo, “*Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*”, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006).
- Khawdomi Eka, Skripsi : “*Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*”, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019).
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Musfah, Jejen, “*Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik*”, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Purwanti Dian dan Irawati Ira, Adiwisastra Josy, “*Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan*”, (Jurnal Administrasi Publik).
- Usman, Nurdin. 2002. “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”. Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli, diakses dari : <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>, pada tanggal 30 Oktober Pukul 18:56 WIB.
- Prof. Dr. HY. Solichin Abdul Wahab, M.A, “*Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*”, (PT. Bumi Aksara, Jakarta 2017).
- Ratna Sari Dewi, Artikel Ombudsman Republik Indonesia, “*Pelayanan Publim dalam Pemerataan Pendidikan dan Sistem Zonasi*”, 02 Juli 2019.
- Risky Kawasati, “*Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*”, (Jurnal Ekonomi Syaiah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong)
- Rianto adi, “*Metodologi Penelitian Sodial Dan Hukum*”, (Jakarta; Granit, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alvabeta, 2014)
- Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Suwanto, *Pengantar Umum Pendidikan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang)
- Tinjauan Pustaka Implementasi Kebijakan, diakses pada digilib.unila.ac.id, tanggal 31 Oktober 2019 Pukul 07.06 WIB

Khawdomi Eka, Skripsi : *“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019).

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Musfah, Jejen, “*Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik*”, (Jakarta: Kencana, 2017).

Purwanti Dian dan Irawati Ira, Adiwisastra Josy, “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan”, (Jurnal Administrasi Publik).

Usman, Nurdin. 2002. *“Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”*. Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli, diakses dari : <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>, pada tanggal 30 Oktober Pukul 18:56 WIB.

Prof. Dr. HY. Solichin Abdul Wahab, M.A, “*Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*”, (PT. Bumi Aksara, Jakarta 2017).

Ratna Sari Dewi, Artikel Ombudsman Republik Indonesia, “*Pelayanan Publim dalam Pemerataan Pendidikan dan Sistem Zonasi*”, 02 Juli 2019.

Risky Kawasati, "*Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*", (Jurnal Ekonomi Syaiah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong)

Rianto adi, *“Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum”*, (Jakarta: Granit, 2004).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2014)

Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Suwanto, *Pengantar Umum Pendidikan*, Aksara Baru, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang)

Tinjauan Pustaka Implementasi Kebijakan, diakses pada digilib.unila.ac.id, tanggal 31 Oktober 2019 Pukul 07.06 WIB

